

**PT ASURANSI DAYIN MITRA Tbk
Berkedudukan di Jakarta Pusat
("Perseroan")**

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PERSEROAN**

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan kepada pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") Perseroan ("Rapat") dengan ringkasan risalah sebagai berikut:

A. Penyelenggaraan Rapat :

Hari/Tanggal : Senin, 24 Juni 2019
Waktu : - RUPST : Pukul 08.20 WIB s/d 09.20 WIB.
- RUPSLB : Pukul 09.25 WIB s/d 09.40 WIB.
Tempat : Ruang Rapat Orchid, Grand Tropic Suites' Hotel
Jl. Letjen S. Parman Kav. 3, Slipi, Jakarta

Mata Acara RUPST:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan, termasuk Pengesahan atas Laporan Keuangan, dan Pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 serta pemberian pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et decharge) kepada para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan.
2. Penetapan penggunaan keuntungan Perseroan tahun buku 2018.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2019.
4. Pengangkatan kembali anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk melanjutkan tugas dan wewenang sebelumnya.

Mata acara RUPSLB:

Pengubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 95 Tahun 2015 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam RUPST dan RUPSLB:

Presiden Direktur : Ibu Dewi Mandrawan
Direktur : Bapak Purnama Hadiwidjaja
Direktur : Bapak Johny Dharma Setiawan
Direktur : Bapak Victor Maria S. Sandjaja
Direktur : Bapak Dharmawan Sumarta
Presiden Komisaris : Bapak Bustomi Usman
Komisaris Independen : Bapak Abdul Salam
Komisaris : Bapak Yugi Prayanto
Komisaris Independen : Ibu Lisda Gandi Wijaya

C. Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat Rapat dan persentasenya dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Rapat	Jumlah Saham	Persentase
RUPST	140.803.837	73,34%
RUPSLB	140.837.937	73,34%

D. Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.

E. Jumlah pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat berkaitan dengan mata acara Rapat :
Pada setiap mata acara Rapat tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

F. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara.

G. Hasil pemungutan suara setiap mata acara Rapat:

Mata acara Rapat	Setuju	Tidak setuju	Abstain
Mata acara Pertama RUPST	140.803.837 atau 100%	Tidak ada	Tidak ada
Mata acara Kedua RUPST	140.803.837 atau 100%	Tidak ada	Tidak ada
Mata acara Ketiga RUPST	140.803.837 atau 100%	Tidak ada	Tidak ada
Mata acara Keempat RUPST	140.803.837 atau 100%	Tidak ada	Tidak ada
Mata acara RUPSLB	140.803.937 atau 100%	Tidak ada	Tidak ada

H. Keputusan Rapat:

Keputusan RUPST:

1. Mata acara Pertama:

Rapat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan :

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2018;
2. Mengesahkan Laporan Keuangan dan Laporan Dewan Komisaris Perseroan atas pelaksanaan tugas pengawasan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 serta pemberian pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et decharge) kepada para anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan kepada para anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2018, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan dalam tahun buku 2018.

2. Mata acara Kedua:

Rapat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan :

Menyetujui pembagian dividen tunai untuk tahun buku 2018 (dua ribu delapan belas), seluruhnya sebesar Rp14.016.000.000,- (empat belas miliar enam belas juta Rupiah atau sebesar Rp73,- (tujuh puluh tiga Rupiah) per saham bagi 192.000.000 (seratus sembilan puluh dua juta) saham yang telah dikeluarkan Perseroan, yang pembayarannya akan dilakukan mulai tanggal 25 Juli 2019 kepada para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 4 Juli 2019 sampai dengan pukul 16.15 WIB dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan saham pada tanggal 4 Juli 2019 sampai dengan pukul 16.15 WIB.

3. Mata acara Ketiga:

Rapat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan :

- Menyetujui untuk :
1. memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (termasuk Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar tersebut) yang akan mengaudit buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 serta menetapkan honorarium dan syarat lainnya yang berkenaan dengan menunjuk Kantor Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (termasuk Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar tersebut) dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan peraturan dan/atau perundang-undangan yang berlaku;
 2. menyatakan pemberian kuasa dan wewenang tersebut berlaku dihitung sejak usul diajukan dalam acara ini disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.

4. Mata acara Keempat:

Rapat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan :

1. Memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan dengan ucapan terima kasih kepada para anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada para anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasannya.
2. Mengangkat kembali anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan yang telah mendapat persetujuan dari instansi yang berkenaan untuk melanjutkan tugas dan wewenang sebelumnya, serta mengangkat Bapak Abdul Salam dan Ibu Lisda Gandi Wijaya masing-masing sebagai Komisaris Independen Perseroan, dengan masa jabatan terhitung sejak ditunjuknya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan hari ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun kedua yang akan diselenggarakan pada tahun 2021, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris sewaktu-waktu.

Sehingga susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut :

Direksi :
Presiden Direktur : Ibu Dewi Mandrawan
Direktur : Bapak Purnama Hadiwidjaja
Direktur : Bapak Johny Dharma Setiawan
Direktur : Bapak Victor Maria S. Sandjaja
Direktur : Bapak Dharmawan Sumarta

Dewan Komisaris :
Presiden Komisaris : Bapak Bustomi Usman
Komisaris Independen : Bapak Abdul Salam
Komisaris : Bapak Yugi Prayanto
Komisaris Independen : Ibu Lisda Gandi Wijaya

Dan untuk memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73/POJK.05/2016 tanggal 23 Desember 2016 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik bagi Perusahaan Perasuransian, mengangkat Bapak Abdul Salam dan Ibu Lisda Gandi Wijaya masing-masing sebagai Komisaris Independen Perseroan. Komisaris Independen tersebut juga menyatakan dirinya tetap independen sebagaimana disyaratkan dalam POJK Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

3. Memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ini dalam akta Notaris bila mana perlu dan untuk itu melakukan semua tindakan dan perbuatan yang dipandang baik dan perlu oleh Direksi termasuk menghadap di hadapan Notaris dan selanjutnya memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Sistem Administrasi Badan Hukum dan mendaftarkan pada Daftar Perusahaan serta untuk maksud tersebut melakukan segala tindakan yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Rapat Umum Pemegang Saham menyetujui untuk :
 - i. melimpahkan kewenangan kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan, untuk atas nama Rapat Umum Pemegang Saham menetapkan pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi Perseroan untuk melanjutkan tugas dan wewenang sebelumnya;
 - ii. melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan dan/atau pihak lain yang ditunjuk, untuk menentukan gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan, dan
 - iii. Menyetujui untuk membenarkan honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan yang jumlah seluruhnya sama dengan honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana tercantum dalam Laporan Keuangan Perseroan dalam tahun buku 2018, yang disahkan dalam mata acara Rapat Pertama. Bilamana ada penambahan, maka penambahan tersebut maksimal sebesar 10% (sepuluh persen). Selanjutnya untuk pembagian honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan, Rapat Umum Pemegang Saham memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan dan/atau pihak lain yang ditunjuk, untuk dan atas nama Rapat Umum Pemegang Saham menentukan pembagian honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan.

- I. Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 6 huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik, melalui Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ini Perseroan menginformasikan kepada Pemegang Saham bahwa Perseroan sedang menyusun Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan Tahun 2020 yang akan disampaikan pada waktu yang sama dengan penyampaian rencana bisnis, yaitu pada bulan Oktober 2019 sebagai bagian dari rencana bisnis Perseroan.

Keputusan RUPSLB:

Rapat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan :

1. Menyetujui Pengubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 95 Tahun 2015 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia sehingga kini tertulis dan harus dibaca:

**MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA
PASAL 3**

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang Asuransi Non Jiwa Konvensional.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha mencakup usaha perasuransian yang khusus menanggung risiko atau kerugian, kehilangan harta benda atau milik termasuk juga tanggung jawab hukum pada pihak ketiga yang mungkin terjadi terhadap benda atau milik tertanggung karena sebab-sebab tertentu dengan suatu nilai pertanggungan yang besarnya telah ditentukan dan disetujui oleh kedua belah pihak yang dicantumkan dalam surat perjanjian. Kelenturan jasa asuransi selain asuransi jiwa, seperti kecelakaan dan asuransi kebakaran, asuransi kesehatan, asuransi perjalanan, asuransi properti, asuransi transportasi, kendaraan bermotor, kapal dan penerbangan dan asuransi pertanggungjawaban dan tanggung keuangan, seluruh kegiatan usaha asuransi selain asuransi jiwa lainnya dan seluruh-turutannya sesuai perkembangan bisnis secara konvensional termasuk namun tidak terbatas dalam bidang teknologi (*digital*) baik yang sekarang ada maupun yang akan ada dikemudian hari antara lain *insurance technology* (*insurtech*).

2. Menyetujui untuk menyusun kembali Anggaran Dasar Perseroan.
3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ini dalam suatu akta notaris bila mana perlu dan untuk itu melakukan semua tindakan dan perbuatan yang dipandang baik dan perlu oleh Direksi termasuk menghadap di hadapan Notaris dan selanjutnya melakukan permohonan persetujuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Sistem Administrasi Badan Hukum dan mendaftarkan pada Daftar Perusahaan serta untuk maksud tersebut melakukan segala tindakan yang disyaratkan oleh peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

J. Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen sebagai berikut :

Jadwal Pelaksanaan Pembagian Dividen Tunai :

1. Cum Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi : 2 Juli 2019
2. Ex Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi : 3 Juli 2019
3. Cum Dividen di Pasar Tunai : 4 Juli 2019
4. Ex Dividen di Pasar Tunai : 5 Juli 2019
5. Recording Date yang berhak atas Dividen Tunai (DPS) : 4 Juli 2019
6. Pembayaran Dividen Tunai : 25 Juli 2019

Tata Cara Pembagian Dividen :

1. Pembayaran dividen akan dilakukan mulai tanggal 25 Juli 2019 kepada para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 4 Juli 2019 sampai dengan pukul 16.15 WIB dan atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan saham pada tanggal 4 Juli 2019 sampai dengan pukul 16.15 WIB.
2. Bagi para pemegang saham yang sahamnya telah dikonversikan kedalam Penitipan Kolektif pada KSEI, dividen akan dibayar melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.
3. Bagi para pemegang saham yang belum melakukan konversi saham, Perseroan akan mengirimkan cek langsung kepada para pemegang saham, yang dapat diuangkan di seluruh cabang Bank Ganeshia di Indonesia dan bagi pemegang saham yang telah memberitahukan rekening banknya kepada Perseroan, pembayaran dividen tunai akan dilakukan melalui transfer bank.
4. Pemegang saham yang belum melakukan konversi saham dan meninggalkan pembayaran dividen tunai dilakukan melalui transfer ke dalam rekening banknya, harus memberitahukan secara tertulis nama bank dan nomor rekeningnya paling lambat tanggal 4 Juli 2019 pukul 16.00 WIB kepada Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan : PT. DATINDO ENTRYCO, Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10120, telepon No. 3508077, Fax No. 3508078 pada setiap hari kerja, Senin – Jumat, pukul 9.00 – 16.00 WIB.
5. Atas pembayaran dividen tersebut akan dikenakan Pajak Penghasilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
6. Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau BAE Perseroan, paling lambat pada tanggal 4 Juli 2019 pukul 16.00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, Dividen Tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri tersebut akan dikenakan tarif PPh lebih tinggi 100% dan tarif normal.
7. Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B), wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan Form DGT yang telah digalilasi Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa, kepada KSEI atau BAE sesuai dengan peraturan dan ketentuan KSEI, tanpa adanya dokumen dimaksud, Dividen Tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.